

HARIAN
analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
 Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
 Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukirman
 Pemimpin Redaksi/
 Penanggung Jawab : H. Soffyan
 Wakil Pemimpin Redaksi : War Djamil
 Managing Editor : Paulus M. Tjukrono
 Redaktur : H. Agus Salim, Anthony Limtan, H. Hermansyah, SR.
 Hamonangan Panggabean, Idris Pasaribu, Hendar
 Tusmin, Kwa Tjen Siung, Saurma, H. Ali Murthado,
 Sugiatmo, Guntur Adi Sukma, Tengku Kamarulzaman,
 Rizal Rudi Surya, Taufik Wal Hidayat, Zulmaidi,
 Muhammad Arifin, Zulnaidi, J Anto.
 Anggota Redaksi : Faisal Pardede, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution,
 Ridwan, Bachtiar Adamy, Fahrin Malau, M. Abduh,
 Ramadan Zukri Sagala, Rhinto Sustono, Amru Lubis,
 M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan,
 Mahjijah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrial
 Mukmin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong
 Sitanggang, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy
 Gunawan Hutajulu, Isnaini Kharisma, Nirwansyah
 Sukartara, Syafitri Tambunan, Yogi Yuwasta, Adelina
 Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Sari
 Ramadani, Irin Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha
 Putra.
 Fotografer : Ferdy Siregar, M. Said Harahap, Junaidi Gandy, Khairil
 Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri.
 Terbit : Seminggu 7 kali
 Tarif Iklan : Rp. 13.000,- per mm/kolom (umum)
 Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita)
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
 Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326
 Telepon : Redaksi : (061) 4156655 (5 saluran)
 Fax. (061) 4534116.
 Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554,
 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.
 Perwakilan Jakarta : Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A
 Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289
 Fax. : (021) 6322315
 SIUPP : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985
 Tanggal 24 Desember 1985
 Dicitak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR
 Jl. Pulau Solor KIM II Mabar - Deliserdang

BERDASARKAN Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, hari ini, Selasa 17 Juli 2018 merupakan batas akhir pengajuan calon anggota legislatif (caleg) pada semua tingkatan untuk ikut menjadi kontestan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun sehari menjelang batas akhir pengajuan atau pada Senin (16/7), partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya masih minim. Di KPU Pusat misalnya, hingga tanggal tersebut baru satu parpol yakni Partai Nasdem yang mendaftarkan calegnya. Demikian juga di KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan KPU Kota Medan. Kalau di KPU Pusat dan KPU Sumut baru Partai Nasdem yang mendaftarkan calegnya, di KPU Medan selain Partai Nasdem juga ada Partai Amanat Nasional (PAN).

Seperti tahun-tahun yang lalu, proses penerimaan siswa baru sudah menggunakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) *online*. Tahun ajaran baru periode 2018/2019 ini pun diselenggarakan dengan cara yang sama yaitu pendaftaran, seleksi calon siswa baru, pengumuman hasil seleksi dan proses pendaftaran ulang. Tujuan utama dari penyelenggaraan PPDB *online* adalah untuk menghadirkan penerimaan peserta didik baru yang bersifat terbuka, non-nepotisme, aksesibilitas dan adil.

Tiap tahapan dalam penerimaan peserta didik baru merupakan proses yang penting untuk dihadapi oleh para siswa. Hal ini disebabkan karena proses seleksi yang diikuti oleh siswa akan menentukan hak untuk bisa belajar di sekolah yang diinginkan. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan data PPDB Sumut 2018, terdapat 1535 sekolah menengah yang terdiri dari SMA dan SMK yang menyelenggarakan PPDB. Jadwal pendaftaran secara *online* akan diselenggarakan pada tanggal 25-30 Juli 2018. Namun di luar pendaftaran *online*, pemerintah provinsi juga membuka pendaftaran *offline* yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2018.

Masalah Penerimaan

Dalam praktek di lapangan, banyak permasalahan yang ditemui dari PPDB. Antusias siswa terhadap sekolah unggul menempatkan sekolah-sekolah dengan jargon sekolah favorit. Kondisi ini seperti halnya terjadi di banyak wilayah. Dampaknya, banyak siswa-siswa pintar dan punya nilai UN tinggi berduyun-duyun mendaftar ke sekolah favorit. Jika kalah seleksi, akan mencari sekolah alternatif yang "levelnya" lebih di bawah. Keadaan seperti ini yang menjadikan proses seleksi peserta didik rawan akan diskriminasi.

Permasalahan dalam seleksi calon siswa baru sebenarnya sudah menjadi isu

mendikbud No. 24 tahun 2007 bahwa idealnya jumlah satu rombel (rombongan belajar) tiap kelasnya maksimum 32 siswa. Namun, sekolah nakal sering menambah menjadi 35 hingga 40 siswa per kelas. Akibatnya sering terjadi alih fungsi ruang non-kelas menjadi ruang kelas. Misal, ruang laboratorium untuk praktikum bisa disulap jadi ruang kelas.

Kedua, menumpuknya calon siswa baru pada sekolah favorit memberikan efek samping (*side effect*) pada sekolah tersebut. Padahal Kemendikbud tidak pernah menerapkan sistem *grade* sekolah. Sekolah yang dianggap favorit akan menganggap diri pada level atas. Akibatnya, kualitas sekolah tidak akan tergarap dengan baik. Sekolah favorit sebenarnya bukan standar yang diinginkan oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah yang punya kualitas adalah sekolah yang memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam proses penilaian akreditasi sekolah. Masalahnya, sekolah favorit sering terjebak oleh legitimasi masyarakat dan penetapan regulasi dari pemerintah sebagai acuan dalam standar nasional.

Ketiga, banyaknya praktek titip menitip anak di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Kepala sekolah akan dibuat pusing karena akan dikejar-kejar oleh orang yang memiliki kuasa. Biasanya para pejabat-pejabat pemerintah akan menitipkan anak atau kerabatnya. Parahnya lagi, "*deal-deal*" semacam ini terjadi tanpa mengikuti mekanisme yang semestinya. Calon siswa baru diterima tanpa memperhatikan persyaratan dan mekanisme seleksi. Dampaknya, kepala sekolah akan membuat data fiktif terhadap jumlah rombel yang diterima.

Kebijakan PPDB dan Zonasi

Penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam mengantisipasi masalah seleksi calon siswa baru yang tiap tahunnya terjadi. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah dalam memonitoring implementasi

kebijakan pemerintah dalam pendidikan berbasis zonasi. Pendidikan berbasis zonasi memberi ruang bagi pemerataan sekolah. Zonasi sekolah dapat menghindari anggapan masyarakat terhadap sekolah favorit dan non-favorit. Namun, kendala yang sering dialami masyarakat khususnya orang tua adalah masalah teknis dalam zonasi sekolah. Data tentang pemetaan wilayah dianggap masih minim sehingga banyak kebingungan mengenai jarak rumah dengan suatu sekolah. Data yang digunakan untuk pemetaan harus valid untuk mencegah adanya bias data dalam suatu wilayah.

Ketiga, implementasi terhadap regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara No. 52 tahun 2017. Regulasi daerah terhadap penerimaan peserta didik baru berfungsi sebagai acuan. Artinya regulasi ini akan mengatur hingga ke daerah dan mengantisipasi adanya masalah-masalah baru yang muncul dalam PPDB. Selanjutnya dinas pendidikan daerah yang terkait harus menerjemahkan regulasi Pergub menjadi lebih teknis.

Adanya petunjuk teknis (juknis) akan mengatur proses penetapan aturan wilayah (zonasi), jadwal pendaftaran, seleksi hingga pengumuman nilai akhir. Selain itu, dinas pendidikan juga harus memfasilitasi masyarakat dengan membuka akses pengaduan terhadap pelanggaran. Selanjutnya, adanya sanksi dari laporan-laporan yang masuk akan memberikan efek jera bagi sekolah-sekolah yang berusaha main curang. Selain itu, dinas pendidikan juga harus tegas dalam penetapan jumlah rombel untuk tiap jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK. Itu artinya penetapan terhadap jumlah rombel harus disesuaikan dengan jumlah kelas. Sehingga rasio rombel dan kelas di sekolah menjadi ideal.

Penutup

Sekali lagi, penyelenggaraan PPDB yang bersifat terbuka, non-nepotisme, aksesibilitas dan adil perlu dukungan dari semua pihak. Terlepas dari kelemahan yang masih ditemukan, kita perlu men-

Aceh, Sekolah Desa, dan Paradigma Gender

Oleh: Riza Multazam Luthfy

LANTARAN termakan usia, beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) dalam kondisi memprihatinkan. Rusaknya bangunan antara lain ditandai dengan langit-langit yang pecah, lantai yang retak, serta cat yang mengelupas. Adapun minimnya fasilitas bisa dilihat dari sebagian meja dan kursi yang tak layak pakai. Keadaan demikian tentu mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Tingginya semangat para murid dalam menuntut ilmu kurang seimbang dengan sarana dan prasarana yang ada.

Motivasi mereka dalam mengejar cita-cita justru direspons dengan minimnya kepedulian pemerintah terhadap eksistensi lembaga pendidikan. Padahal, pada masa kolonialisme Belanda, berdirinya "sekolah desa" di Aceh menunjukkan atensi pemerintah terhadap bidang pendidikan, meski coraknya ambivalen dan kontradiktif. Di satu sisi, lahirnya sekolah desa turut mengurangi angka buta huruf. Namun, di sisi lain, kehadirannya juga menunjukkan bahwa kaum kolonial sekadar berhasrat menyuguhkan citra positif di hadapan rakyat jajahan.

Persamaan Hak

Eksistensi sekolah desa di Aceh menggambarkan fenomena menarik. Langkah penguasa kolonial menghadirkan lembaga pendidikan pada daerah dengan adat-adat lokal yang begitu kuat tersebut ternyata disertai dengan dikenalkannya paradigma gender. Budaya patriarki yang didukung oleh tokoh-tokoh Islam diimbangi dengan dimasukkannya persamaan hak laki-laki dengan perempuan. Selain itu, iktihar mengupayakan pendidikan bagi orang-orang kecil senantiasa melahirkan pihak pro dan kontra. Uniknya, perbedaan pandang ini tidak hanya menimpa pihak kolonial, tetapi juga masyarakat setempat.

Pada tahun 1907, Gubernur Van Daalen memprakarsai kelahiran sekolah desa di Aceh. Lembaga pendidikan bagi anak-anak perempuan dibangun pertama kali di Ulee Lheue pada tanggal 1 Mei 1910. Di bawah pemerintah Gubernur Swat, sekolah desa cukup berkembang. Istri pejabat-pejabat tinggi Belanda turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kaum perempuan Aceh. Bagi orang-orang kampung yang terpandang dan anak-anak pegawai rendah dibangun sekolah rendah lima tahun (*Inlandsche School* atau Sekolah Melayu), di mana para lulusan sekolah desa tiga tahun boleh melanjutkan studinya ke sekolah ini. Proses pembelajaran mengalami hambatan, lantaran guru-gurunya yang berasal dari suku Batak dan Minangkabau tidak bisa berbahasa Aceh, sedangkan rakyat di desa-desa tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Melayu.

Melalui buku *Menuju Sejarah Sumatera: antara Indonesia dan Dunia*, Anthony Reid (2011: 334-335) menjelaskan bahwa pada waktu sekolah desa dibuka pada awal tahun 1900-an, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Melayu. Tepatnya pada tahun 1932, saat mengkhawatirkan rakyat Aceh yang mengombinasikan sikap anti-asing dengan nasionalisme Indonesia, pemerintah kolonial mengganti bahasa pengantar dengan bahasa Aceh. Lantaran mencurigai bahwa kebijakan ini merupakan siasat politik Belanda untuk mengisolasi Aceh, banyak elite terpelajar dari daerah serambi Mekah tersebut merasa keberatan.

Perbedaan Sikap

Lahirnya sekolah-sekolah dukungan Belanda direspons dengan munculnya kelompok fanatik dan kelompok luwes. Lantaran tidak mampu memprediksi hasilnya, kelompok pertama pada awalnya bersikap kaku terhadap pendidikan model Barat tersebut. (*Bersambung ke hal. 23*)

Karya (Golkar) Kabupaten Asahan, yang mendaftarkan 45 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menargetkan 9 kursi di DPRD.

Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Asahan, Efi Irwansyah Pane kepada wartawan, Selasa (17/7) saat mendaftar di KPU.

“Kita sudah seleksi kader-kader terbaik untuk merebut kursi di Pemilu 2019 mendatang.

“Untuk itu katanya, 45 Bacaleg akan kota daftarkan ke KPU dengan target 9 kursi,”

pirasi warga dapat tersahuti,” ungkapnya.

Rombongan Partai Golkar Asahan dipimpin Wakil Ketua Mapilondo disambut Ketua KPU Asahan, Darwis Sianipar, bersama komisioner lainnya yaitu Anawinta, Yusuf Sinambela, M Rito.

Darwis Sianipar menjelaskan, baru 5 Partai mendaftarkan calegnya, selebihnya berjanji usai magrib dan malam.

“Pendaftaran mulai dari 4 hingga 17 Juli 2018. Dan kami akan menunggu hingga pukul 00.00 WIB,” sebut Darwis.

Setiap berkas yang diserahkan, kata Darwis harus lengkap sesuai aturan, di an-

taranya memiliki surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, surat keterangan catatan kepolisian, penetapan pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama caleg pada dokumen pengajuan.

“Ada sekira 14 item yang harus dipenuhi setelah itu kita akan lakukan tahap verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg setelah tahap daftar calon sementara,” ungkapnya.

DPC Partai Persatuan Pembangun (PPP), tercatat sebagai partai yang pertama mendaftar ke KPU Asahan dan kemudian diikuti partai-partai lain. (aln)

bakal calon legislatifnya (bacaleg) ke kantor Komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (17/7) sampai pukul 19.45 WIB.

Ketua KPUD Sergai M Rizwan didampingi Sekretaris Darma Eka membenarkan baru enam parpol dan bacalegnya yang mendaftar ke KPUD Sergai sejak pihaknya mengumumkan tahapan jadwal pendaftaran caleg 4 hingga 17 Juli 2018.

Dari 16 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai baru enam parpol yang sudah mendaftar, dengan demikian ada 10 parpol lagi yang belum mendaftar. “Kami berharap parpol yang belum mendaftar secepatnya harus mendaftar, karena masa pendaftaran akan berakhir pada pukul 00.00 WIB,” kata Rizwan saat dihubungi melalui telepon seluler.

Keenam Partai Politik yang sudah mendaftar kepada KPUD Sergai adalah Nasdem, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Parati Garuda.

Menurut Rizwan sesuai dengan ketentuan untuk Kabupaten Serdang Bedagai jumlah kuota bacaleg sebanyak 720 orang, jadi masing masing parpol harus mendaftarkan bacalegnya sebanyak 45 orang. Jadi dari parpol yang sudah mendaftar Nasdem 45 orang, Demokrat 45 orang dan PPP 45 orang, sedangkan PKB, PDIP dan Garuda masih kita rekap, ungkapnya. (mz)

Aceh, Sekolah... (sambungan dari hal. 20)

Bagi mereka, lembaga pendidikan agama tradisional, yaitu *dayah* atau *deah*, sudah cukup memadai. Sikap ini dikukuhkan dengan mengeluarkan isu bahwa siapa saja yang belajar di sekolah-sekolah tersebut dianggap kafir. Muncul pula keengganan penduduk menyekolahkan buah hati, dikarenakan kepercayaan mereka terhadap pendapat bahwa tangan orang yang pandai menulis huruf latin bakal dipotong di akhirat. Berangkat dari asumsi inilah, sekolah desa mereka sebut dengan *sikula deesa* (sekolah dosa). Adapun kelompok yang luwes justru mengekor langkah pemimpin-pemimpin adat dengan mendaftarkan buah hati pada sekolah-sekolah buatan Belanda. (Muhammad Ibrahim, dkk., 1991: 159-160).

Munculnya respons positif dan negatif sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa

masyarakat Aceh berbeda dalam menyikapi keadaan. Dipeliharanya nilai-nilai lama dan diterimanya nilai-nilai baru dalam kehidupan menjadikan mereka tidak selalu seragam dalam menghadapi realitas. Orang-orang yang berjiwa responsif dan dinamis akan menerima kehadiran sekolah desa. Adapun mereka yang memegang teguh tradisi leluhur cenderung menolak keberadaannya. Sekolah desa merupakan institusi baru yang muncul belakangan setelah masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap lembaga pendidikan agama. Sejak lama, mereka tumbuh bersama doktrin dan ajaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama melalui institusi tradisional. Melalui sistem pendidikan yang diterapkan pada *dayah* atau *deah*, mereka sangat teguh merawat tradisi.

Berdasarkan buku *Sejarah Dae-*

rah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1991: 186), perkembangan sejarah menunjukkan bahwa sekolah desa bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan yang pernah “hidup” di Aceh. Pada akhir penjajahan Belanda telah muncul beragam jenis pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan swasta. Pendidikan umum dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari sekolah desa (*Volkschool*) yang berdiri di kawasan pedesaan hingga MULO yang ada di Kutaraja (Banda Aceh). Adapun lembaga pendidikan yang diselenggarakan pihak swasta antara lain yaitu Muhammadiyah dan Taman Siswa serta sekolah-sekolah rintisan masyarakat setempat, semisal Pasuka Peurelak, Rumah Perguruan Kita, dan Rumah Perguruan Murid di Takengon. ***

Penulis adalah Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta